RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 43/Pdt.G/2022/PN Rno

Pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2023** saya , Gifari Syaban Fadhil,S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **INA WANGI BOKI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : dahulu Lenguselu, RT/RW. 005/003, Desa/Kelurahan Lenguselu, Kec. Rote Selatan , Kab. Rote Ndao-NTT, Alamat Sekarang tidak diketahui.
Sebagai : **TERGUGAT** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 29 Mei 2023 antara:

FRIDYES TANAU.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

INA WANGI BOKI..... SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Ina Wangi Boki,** telah dipanggil secara sah dan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat **Fridyes Tanau** untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Fridyes Tanau** dan Tergugat **Ina Wangi Boki,** yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, pada tanggal 31 Oktober 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-30102014-0023, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak **Yusuf Yedija Tanau, Putri Jendelia Tanau, Yahya Tanau, Jensen Tanau,** jatuh kepada Penggugat **Fridyes Tanau** selaku ayah kandung sampai mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.910.000,00)dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah(;

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relaas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H